



**BUPATI BONE BOLANGO**  
**PROVINSI GORONTALO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan masyarakat dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang aman, kondusif dan signifikan di Daerah, perlu menyatukan proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
DAN  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.

5. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas, Badan, Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
10. Standar pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberi jaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggara PTSP.
11. Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh setiap aparatur.
12. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya di singkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
13. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

## BAB II

### TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

PTSP bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akutabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perhubungan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. pertanahan;
  - g. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
  - h. koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
  - i. penanaman modal;
  - j. kebudayaan dan pariwisata;
  - k. komunikasi dan informatika;
  - l. pertanian dan ketahanan pangan;
  - m. kehutanan;
  - n. energi dan sumber daya mineral;
  - o. kelautan dan perikanan;

- p. peternakan;
  - q. perdagangan;
  - r. perindustrian; dan
  - s. pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARAAN PTSP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh PPTSP.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada kepala PPTSP.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) PPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) selain penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Kepala PPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai wewenang meliputi:
  - a. melakukan penyederhanaan prosedur Perizinan;
  - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis; dan
  - c. menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

#### Bagian Kedua

#### Standar Pelayanan

#### Pasal 7

- (1) PPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. prasarana dan Sarana;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam proses pelayanan Perizinan dan non Perizinan, PPTSP merumuskan Standar Operasional Prosedur disetiap jenis Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Proses, Mekanisme Koordinasi dan Jangka Waktu Penyelenggaraan Pelayanan

#### Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan paralel.
- (3) Proses Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan apabila kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi.

#### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasi oleh Kepala Penyelenggara PTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari PPTSP dan dari Perangkat Daerah Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaporkan hasil kerjanya kepada kepala PPTSP.

#### Pasal 11

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Keterbukaan Informasi

#### Pasal 12

- (1) PTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen.
- (2) Data dari setiap Perizinan dan non Perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada Perangkat Daerah Teknis terkait setiap bulan.

#### Pasal 13

- (1) PPTSP menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanismenya, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu Perizinan dan non Perizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPTSP dengan aparat pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan.

#### Pasal 14

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

#### Bagian Kelima

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 15

- (1) PPTSP harus memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:
  - a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
  - b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
  - c. tempat/ruang pembayaran;
  - d. tempat/ruang penyerahan dokumen; dan
  - e. tempat/ruang penanganan pengaduan.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTSP harus memiliki sarana dan prasarana penunjang yang meliputi:
  - a. komputer;
  - b. printer;
  - c. scaner;
  - d. telepon;
  - e. faksimili;
  - f. kendaraan operasional; dan
  - g. papan/fasilitas informasi.

#### Bagian Keenam

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengetahuan tentang Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - b. pengetahuan/keterampilan di bidang pelayanan publik;
- (3) Pegawai PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 17

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Pasal 18

PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB V

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELKTRONIK

Pasal 19

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PPTSP wajib menggunakan PSE.

Pasal 20

- (1) PSE oleh PPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*budiness process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. potensi dan peluang usaha;
  - b. perencanaan umum penanaman modal;
  - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
  - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
  - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
  - g. tata cara layanan pengaduan; dan
  - h. hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 21

PPTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi

- proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait;
  - d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
  - e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
  - f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan melalui PSE.

#### Pasal 22

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.

### BAB V

#### KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) PPTSP melakukan penilaian mandiri (*self assesment*) dan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
- (2) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh PPTSP dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Dalam meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan PTSP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

## Bagian Kedua

### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 25

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin dan Nonperizinan dilakukan oleh PPTSP dan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
  - a. jangka waktu berakhirnya izin;
  - b. perubahan Perizinan; dan/atau
  - c. perubahan skala usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 27

Bupati menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur mengenai perkembangan proses pembentukan penyelenggaraan PTSP, penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Biaya penyelenggaraan PTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang belum diberikan Bupati kepada

Kepala PPTSP pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 30**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 6 April 2015  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 6 April 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

  
**Ir. H. ISHAK NTOMA, MSt**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19641106 199103 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**I. UMUM**

Perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan arus yang sangat kuat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan termasuk pemberian perizinan berusaha. Desentralisasi pemberian izin usaha memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menentukan sendiri izin-izin usaha yang layak ataupun tidak layak diterbitkan diadaerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Dipihak lain desentralisasi penerbitan izin berusaha justru menimbulkan kerentanan terhadap tumbuhnya perilaku buruk birokrasi (*red tape bureaucracy*) bagi dalam upaya menekan timbulnya berbagai perilaku buruk birokrasi tersebut pemerintah daerah perlu menerapkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana PTSP pemohon tidak bersentuhan langsung dengan berbagai Satuan Perangkat Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi tentang kelayakan teknis dapat terbit atau tidaknya sebuah izin. Sehingga dengan sistem PTSP ini akan menyederhanakan prosedur pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan dan menghindarkan timbulnya biaya- biaya tak resmi.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu agar memberikan kepastian hukum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” dalam ketentuan ini adalah pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan

dalam satu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “ekonomis” dalam ketentuan ini adalah menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” dalam ketentuan ini adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “pendelegasian atau pelimpahan wewenang” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang atau penugasan dari instansi induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “aksesibilitas” dalam ketentuan ini adalah masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim teknis” adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4